Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung



Jl Raya Soreang KM 17 40911 0225892909

lingkunganhidup.bandungkab.go.id

Pemerintah Kab. Bandung / Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung

Pelayanan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah

No. SK: 067/Kep.390-DLH/2022

Persyaratan

- 1. Surat permohonan pengajuan persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah untuk pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah;
- 2. Form Penapisan secara Mandiri;
- 3. Dokumen standar/kajian teknis pemenuhan baku mutu air limbah sesuai format pada PermenLHK RI nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
- 4. Dokumen Sistem Manajemen Lingkungan sesuai format pada PermenLHK RI nomor 5 tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung



Jl Raya Soreang KM 17 40911 0225892909

lingkunganhidup.bandungkab.go.id

Pemerintah Kab. Bandung / Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung



- Penerimaan pengajuan permohonan pemeriksaan dilakukan secara tertulis yang dilampiri dengan dokumen Standar Teknis/Kajian Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah dan dokumen Sistem Manajemen Lingkungan;
- 2. Penelaahan dilakukan terhadap isi dokumen Standar Teknis/Kajian Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah, lengkap atau tidak lengkap;
- 3. Penelaahan terkait isi dokumen Standar Teknis/Kajian Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah dan dokumen Sistem Manajemen Lingkungan, bila tidak lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon dan diberikan waktu 10 hari untuk perbaikan;
- 4. Penelaahan terkait isi dokumen Standar Teknis/Kajian Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah dan dokumen Sistem Manajemen Lingkungan, bila lengkap maka dilanjutkan dengan pemaparan oleh pemohon terkait isi dokumen Standar Teknis/Kajian Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah dan dokumen Sistem Manajemen Lingkungan;
- 5. Penilaian terhadap pemaparan isi dokumen Standar Teknis/Kajian Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah dan dokumen Sistem Manajemen Lingkungan, dan dituangkan dalam Berita Acara Penilaian Substansi;
- 6. Pemohon melengkapi perbaikan dari Berita Acara Penilaian Substansi;
- 7. Melakukan pengecekan kebenaran dan kesesuaian atas hasil perbaikan yang telah dicantumkan dalam dokumen Standar Teknis/Kajian Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah dan dokumen Sistem Manajemen Lingkungan;
- 8. Membuat draft Persetujuan Teknis/Penolakan Pemenuhan Baku Mutu untuk Pembuangan dan/atau Pemanfaatan Air Limbah;
- 9. Memaraf Persetujuan Teknis/Penolakan Pemenuhan Baku Mutu untuk Pembuangan dan/atau nformasi **Reរោធានាតែ្ការដោត iAidi៤ihnbbah**i sippn.menpan.go.id pada Minggu, 22 Dec 2024 pukul 16:45. Klik di sini untuk melihat halaman asli.
 - 10. Menandatangani Persetujuan Teknis/Penolakan Pemenuhan Baku Mutu untuk Pembuangan dan/atau

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung

JI Raya Soreang KM 17 40911 0225892909

lingkunganhidup.bandungkab.go.id

Pemerintah Kab. Bandung / Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung

Waktu Penyelesaian

30 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu untuk Pembuangan dan/atau Pemanfaatan Air Limbah

Pengaduan Layanan

1. Melalui Telp/Fax. 5892909

2. Media Sosial: Instagram/Facebook/Twitter @dlhbandungkab

3. Email: dlh@bandungkab.go.id

4. Lapor: https://www.lapor.go.id/instansi/dinas-lingkungan-hidup-kab-bandung